

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6955/2020  
TENTANG  
TIM PENELITIAN UJI KLINIS VAKSIN SEL DENDRITIK SARS-CoV-2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2646/2020 tentang Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2 namun perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENELITIAN UJI KLINIS VAKSIN SEL DENDRITIK SARS-CoV-2.

KESATU : Menetapkan Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2 selanjutnya disebut Tim Penelitian Uji Klinis dengan susunan organisasi terdiri atas Pembina, Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pengawas Penelitian, Tim Pelaksana Teknis Penelitian, dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penelitian Uji Klinis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melibatkan pemangku kepentingan terkait.

KETIGA : Tim Penelitian Uji Klinis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian uji klinik vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2 secara

efektif, efisien, dan berkualitas dan mendukung program penanganan COVID-19.

- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penelitian Uji Klinis mempunyai fungsi:
- a. melakukan persiapan, penyusunan protokol penelitian, implementasi pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan penelitian sesuai prinsip Cara Uji Klinis yang Baik;
  - b. melakukan persiapan, pelabelan, pengepakan, dan pendistribusian terhadap produk penelitian;
  - c. menghormati hak-hak subjek penelitian dan menjamin kesejahteraan subjek, termasuk melakukan penghentian pengobatan apabila diduga terjadi efek samping serius dan mengancam jiwa subjek penelitian;
  - d. melakukan proses randomisasi;
  - e. melakukan pelaporan *Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction* (SUSAR); dan
  - f. melaksanakan pertimbangan regulatif, etis dan pengawasan penelitian
- KELIMA : Dalam Tim Pelaksana Teknis Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Koordinator Peneliti yang bertugas melakukan koordinasi persiapan penelitian sampai dengan pelaporan, baik dari sisi teknis dan sisi ilmiah dan melakukan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam penelitian.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan berjejaring dengan Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran sebagai berikut:
- a. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
  - c. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro; dan
  - d. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- KETUJUH : Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran yang menjadi Jaringan/*Site* Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat membentuk komisi etik penelitian kesehatan.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Penelitian Uji Klinis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana Tim Penelitian Uji Klinis diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KESEPULUH : Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Tim Penelitian Uji Klinis dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2646/2020 tentang Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6955/2020  
TENTANG TIM PENELITIAN UJI KLINIS  
VAKSIN SEL DENDRITIK SARS-CoV-2

SUSUNAN ORGANISASI

TIM PENELITIAN UJI KLINIS VAKSIN SEL DENDRITIK SARS-CoV-2

- I. Pembina : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Mayjen TNI (Purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S.  
2. Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyatno  
3. Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K. Ginting S,  
Sp.P(K), FCCP  
4. Kolonel Kes. dr. Iwan Trihapsoro, Sp.KK.,  
Sp.KP., FINSDV., FAADV  
5. Kepala Dinkes Provinsi Jawa Tengah  
6. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas  
Sebelas Maret  
7. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas  
Diponegoro  
8. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr.  
Kariadi  
9. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Moewardi  
10. Prof. Dr. dr. Laurentia Konadi Mihardja, MS.,  
Sp.GK  
11. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med (PH)
- III. Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kesehatan
- IV. Tim Pengawas Penelitian : 1. Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K).  
2. Prof. Dr. C.A. Nidom, drh., MS  
3. Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K).  
4. dr. Iwan Ariawan, MSPH.  
5. Dr. dra. Rizka Andalusia, M.pharm, MARS,  
Apt.

V. Tim Pelaksana Teknis  
Penelitian

- A. Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Peneliti Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan  
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- B. Tim Peneliti :
1. Peneliti : dr. Djoko Wibisono, Sp.PD-KGH, FINASIM  
Utama
2. Peneliti : 1. dr. Muhammad Karyana, M.Kes  
2. Dr. dr. Telly Purnamasari, M.Epid  
3. dr. Eva Sulistiowati, M.Biomed  
4. dr. Cicih Opitasari, MARS  
5. dr. Rossa Avrina, M.Epid  
6. dr. Aprildah Nur Sapardin  
7. dr. Sefrina Werni  
8. dr. Dyah Armi Riana, MARS  
9. dr. Lisa Andriani Lienggonegoro, M.Biomed  
10. dr. Frans Dany  
11. dr. Herna, Sp.MK

VI. Sekretariat

- A. Koordinator : dr. Tetra Fajarwati, M.Gz.
- B. Anggota : 1. Eni Yuwarni, SKM  
2. Dr. Nurhayati, SKM, MKM  
3. dr. Hadjar Siswantoro, M.Sc  
4. dr. Srilaning Driyah, M.Si.Med, Sp.PK  
5. Anni Yulianti, SKM, MKM  
6. dr. Retna Mustika Indah, MKM

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TERAWAN AGUS PUTRANTO